

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian atau pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila Yang Ditangani Polda DIY) sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa ketentuan penyidikan oleh Polda DIY terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis baru tidak berbeda dengan jenis Narkotika yang sudah ada. Sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimulai dari rangkaian tindakan polisi yakni adanya informasi masyarakat atau anggota polisi tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian membuat laporan yang kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Setelah itu diadakan penyelidikan dan apabila ternyata benar bahwa informasi tersebut mengarah ke penyalahgunaan narkotika, maka dapat dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti dan dilakukan tes urin terhadap si pelaku di Laboratorium Forensik. Disamping itu, Kepolisian dalam rangka mengetahui jenis kandungan dalam tembakau gorila adalah dengan melaksanakan penyidikan narkotika jenis baru secara ilmiah melalui uji laboratorium. Barang bukti tersebut apabila ternyata mengandung zat narkotika yang

sudah terlampir dalam undang-undang narkotika maka penyalahguna atau pelaku tindak pidana narkotika jenis baru dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan golongan jenis zat narkotika yang ditemukan dalam barang bukti.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penyidikan pelaku tindak pidana narkotika jenis baru yaitu:
  - a. Penangkapan terhadap tersangka kasus narkotika jenis baru itu 3x24 jam sedangkan hasil tes urin dan barang bukti narkotika terbitnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang mengakibatkan lambatnya proses penyidikan.
  - b. Kurangnya personil penyidik yang memiliki pendidikan khusus narkoba di Polda DIY, dimana penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai kasus narkoba.
  - c. Biaya operasional dari pelaksanaan penyidikan tidak ditentukan dalam undang-undang.
  - d. Minimnya atau kurangnya informasi yang didapat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika jenis baru dikarenakan banyak masyarakat juga yang kurang mengetahui ciri-ciri narkotika jenis baru. Masyarakat juga kurang berani melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena faktor-

faktor seperti orang yang terlibat berasal dari anggota keluarganya sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna bagi Lembaga Kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya sebagai berikut:

1. Penangkapan terhadap tersangka kasus narkoba jenis baru perlu diberikan waktu yang lebih lama mengingat Undang-Undang saat ini hanya memberikan waktu kepada penyidik selama 3x24 jam sedangkan hasil tes urin dan dan barang bukti narkoba terbitnya kurang lebih 1 (satu) minggu.
2. Perlu diberikan pendidikan khusus terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkoba jenis baru agar diharapkan para penyidik mengetahui jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat.
3. Diharapkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang akan datang agar dicantumkan standar biaya operasional mengingat dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba jenis baru membutuhkan biaya yang besar.
4. Masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat membantu tugas Polisi dalam memberikan informasi apabila adanya peredaran obat-obatan terlarang di sekitar mereka atau lingkungan mereka, serta masyarakat

diharapkan agar menyadari bahwa memakai atau mengonsumsi narkoba dapat merusak kesehatan jasmani maupun rohani dan mempunyai sanksi hukuman yang tegas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AR. Sujono dan Boni Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Rizki dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadri Husin dan Budi Rizki, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas, Lampung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum kepolisian*, PT. Grasindo, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2005, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Soedjono, 1983, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

### JURNAL

- Ahmad Fatkhurrosad, 2015, *Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Ilmiah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lubrin, 2010, *Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wien Okta Adhy Nugroho, 2011, *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten( Studi Pada Polres Klaten*, Jurnal Ilmiah, Universitas Negeri Semarang.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Polri.

#### **INTERNET**

<http://jogja.tribunnews.com/2015/09/07/polda-diy-ungkap-narkotika-jenis-baru-bernama-good-shit>, Diakses Kamis, 09 Maret 2017

<https://m.tempo.co/read/news/2014/01/06/063542450/metilon-lebih-bahaya-dibanding-ekstasi>, Diakses Kamis, 09 Maret 2017

<http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi-41-narkotika-jenis-baru>, Diakses Senin, 27 Februari 2017

<https://www.selasar.com/gaya-hidup/nps-ancaman-baru-kesehatan-masyarakat>, Diakses Pada 2 Maret 2017

<http://kepri.bnn.go.id/2014/11/new-psychoactive-substances/#>, Diakses pada 3 Maret 2017

<http://www.bnnk-banjarmasin.info/berita/new-psychoactive-substance-sebuah-ancaman-yang-kompleks.html>, Diakses pada 3 Maret 2017

<http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13441/daftar-new-psychoactive-substances-nps-yang-beredardi-indonesia>, Diakses Pada 06 Maret 2017

<https://www.selasar.com/gaya-hidup/nps-ancaman-baru-kesehatan-masyarakat>, Diakses Pada 2 Maret 2017